



PUTUSAN

NOMOR 72/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUPATI MOROWALI, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Kelurahan Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dalam hal ini diwakili oleh Hasrun Bukia, S.H., M.Kn., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.10/1229/HKM/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, domisili elektronik abdulgafarsalamsh@gmail.com disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat**;

LAWAN

PT. HARTAMA SAPUTRA, tempat kedudukan di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 103 A, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, didirikan berdasarkan Akta Peseroaan Terbatas PT. Hartama Saputra Nomor 139 Tanggal 30 Januari 2008, oleh Asbar Imran, S.H. Notaris di Kendari dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-13397.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 18 Maret 2008 diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Hartama Saputra Nomor 04 Tanggal 07 Maret 2023, oleh Nur Alfa Kusumapatria, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.09-0099010 tanggal 10 Maret 2023 ditujukan kepada Notaris Nur Alfa Kusumapatria, S.H., M.Kn., diwakili Randy Ummal, jabatan Direktur

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 72/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ampel Raya Perum Irenk Nomor 17 Blok F-9, RT. 10/RW. 001, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Ariyanto Bandu, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Ariyanto & Rekan, beralamat di Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/SKK-A&R/XI/2023 tanggal 25 Nopember 2023 domisili elektronik ariyantobandu898@gmail.com, disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 110/G/TF/2023/PTUN.PL, tanggal 28 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Hartama Saputra berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.024/DESDM/IX/2010, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hartama Saputra Tanggal 23 September 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
3. Menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Hartama Saputra berupa Keputusan Bupati

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 72/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Nomor 540.3/SK.024/DESDM/IX/2010, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hartama Saputra Tanggal 23 September 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Hartama Saputra berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.024/DESDM/IX/2010, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hartama Saputra Tanggal 23 September 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 110/G/TF/2023/PTUN.PL tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 April 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 110/G/TF/2023/PTUN.PL agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 16 April 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tata Usaha negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 110/G/TF/2023/PTUN.PL tanggal 28 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 72/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding (dahulu Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 110/G/TF/2023/PTUN.PL tanggal 28 Juni 2024;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan bukti tambahan;

Bahwa Pembanding, dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa pendaftaran dalam perkara ini oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu penomoran perkaranya dengan Register Perkara Nomor 110/G/TF/2023/PTUN.PL, yang seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup terhadap penomoran perkara dimaksud dikategorikan dan dikulifikasikan dalam perkara lingkungan hidup karena terkait izin usaha pertambangan sehingga penomorannya harus diberi kode "TF-LH", oleh karenanya dalam pendaftaran permohonan perkara banding penomoran perkaranya menjadi Nomor 72/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS";

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 72/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 April 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 110/G/TF/2023/PTUN.PL tanggal 16 April 2024, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan pengajuan banding pada Tanggal 16 April 2024, maka permohonan banding telah melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *junctis* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tegas secara formal diatur untuk mengajukan upaya hukum banding 14 hari setelah putusan diucapkan dan fakta hukumnya sebagaimana Putusan Nomor 110/G/TF/2023/PTUN.PL yang diucapkan tanggal 28 Maret 2024 sedangkan Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 April 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 110/G/TF/2023/PTUN.PL,

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 72/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya permohonan banding tersebut secara hukum telah lewat tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sehingga permohonan banding tersebut secara formal tidak diterima, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 110/G/TF/2023/PTUN.PL tanggal 28 Maret 2024 dinyatakan dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding tidak diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 110/G/TF/2023/PTUN.PL Tanggal 28 Maret 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh H. Edi Supriyanto, S.H., M.H., Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama dengan Jamres Saraan, S.H., M.H., dan Adhi Budhi Sulisty, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Sriyanti, S.H.,

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 72/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

ttd

Meterai/ttd

Jamres Saraan, S.H., M.H.

H. Edi Supriyanto, S.H., M.H.

ttd

Adhi Budhi Sulistyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj.Sriyanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |
| (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) | |

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 72/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)